

## Politik Anggaran Kebijakan: Konsep Dan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Islam Di Indonesia

**Tati Khafidotur Rofingah**

Universitas PTIQ Jakarta

E-mail: tatiahafizhah@gmail.com

---

### Article History:

Received: 04 Maret 2026

Revised: 16 Maret 2026

Accepted: 28 Maret 2026

**Keywords:** *Politik anggaran pendidikan, Pembiayaan pendidikan, Manajemen Pendidikan Islam*

**Abstrak:** *Suatu kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak dan mengarahkan kegiatan dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Selain itu adanya perencanaan-perencanaan dalam bidang pendidikan juga tengah digalakkan, contohnya saja penempatan guru-guru yang dianggap profesional untuk bersedia ditempatkan ditempat-tempat terpencil. Maka dari itu perlu adanya suatu kebijakan dari pemerintah khususnya yang mana mampu membuat suatu program-program baru untuk perubahan pendidikan yang lebih berkualitas. Pendidikan mempunyai kedudukan sangat penting dalam pembangunan bangsa. Karenanya pendidikan merupakan human investment yang berarti kesuksesan masa depan bangsa sangat ditentukan oleh investasi saai ini. Pentingnya posisi pendidikan tersebut mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang cermat melalui prosedur manajemen yang baik dan didukung dengan pembiayaan yang memadai. Undang-Undang mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan selain biaya kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Akan tetapi, hingga saat ini amanat undang-undang tersebut belum dapat terpenuhi. Hal ini terkait dengan kemauan, kemampuan, keberanian dan political will pemerintah. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan politik anggaran pendidikan yang rasional, tegas dan konstitusional agar pendanaan pendidikan dapat sesuai dengan amanat undang-undang*

---

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan elemen kunci bagi pembangunan Indonesia yang adil dan berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam mencapai pemerataan pembangunan melalui pendidikan, terutama di daerah pedesaan dimana akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan masih terbatas. Pendidikan tidak hanya sekedar proses transmisi pengetahuan dan budaya, namun juga menyangkut pengembangan keterampilan dan pelatihan tenaga kerja.

---

Politik adalah tentang menjalankan kekuasaan, pengaruh, dan otoritas serta membuat keputusan penting tentang nilai-nilai dan distribusi sumber daya.

Tidak sulit untuk melihat bahwa pendidikan dan politik merupakan dua kegiatan yang saling berkaitan dan terus berinteraksi, karena kedua bidang tersebut berkaitan dengan proses pewarisan dan pendistribusian nilai-nilai dalam masyarakat. Di dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Pendanaan Pendidikan pasal 46 dan 47 disebutkan bahwa: Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam melaksanakan aktivitas yang ada di sekolah, karena biaya pendidikan merupakan instrumental input. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan yang berifat khusus maupun umum, secara kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat penting (Didin, 2019).

Hubungan antara pendidikan dan politik sangatlah erat dan bahkan selalu berhubungan, sehingga dalam situasi ini kebijakan nasional mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan pendidikan suatu negara. Pendidikan selalu bersifat sepihak, dan pendidikan oleh pendidik selalu didasarkan pada kehendak tatanan penguasa yang menentukan kurikulum. Kebijakan juga mempengaruhi gaji guru, infrastruktur pendukung kegiatan pembelajaran, dan sumber daya pendidikan seperti pelatihan. Oleh karena itu, politik sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Arah pendidikan ditentukan oleh siapa yang mengendalikan politik atau siapa pemimpinya. Sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai studi literatur, pengaruh politik terhadap pendidikan seringkali merupakan persoalan yang kompleks. Penelitian menunjukkan bahwa keputusan kebijakan terkait alokasi anggaran, kurikulum, dan kebijakan pendidikan dapat berdampak signifikan terhadap kualitas dan pemerataan pendidikan. Misalnya, dalam beberapa kasus, pendidikan dapat menjadi alat politik dan keputusan politik dapat dibuat berdasarkan kepentingan politik jangka pendek dibandingkan kebutuhan pendidikan jangka panjang. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan bagi sistem pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah terpencil dan miskin. Terlebih lagi, kebijakan yang tidak didasarkan pada kinerja yang baik dapat mengganggu proses belajar mengajar, menimbulkan ketidakstabilan lingkungan pendidikan, dan mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa (Febrianti dkk, 2023).

Pertanyaan yang timbul dalam persoalan pembiayaan pendidikan adalah, mengapa pembiayaan pendidikan diperlukan?. Pertanyaan ini penting di jawab sebab akan menentukan arah kebijakan pembiayaan atau anggaran pendidikan. Maklum diketahui bahwa pendidikan mempunyai kedudukan sangat penting dan menentukan bahkan dikatakan pendidikan merupakan *human investment*—pendidikan merupakan investasi masa depan. Kesuksesan masa depan sangat ditentukan oleh investasi saat ini. Ben Moris dalam W.R. Niblett mengungkapkan fungsi penting pendidikan yaitu: 1) *education as the discovery of what is means to be human*, 2) *education as a transmission between the generations*, 3) *education as the nourishment of person* (Didin, 2019).

Pentingnya posisi pendidikan mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang cermat melalui prosedur manajemen yang baik. Prinsip-prinsip manajemen seperti *planning, organizing, actuating, budgeting dan controlling* seharusnya mendapatkan perhatian, lebih-lebih dalam persoalan pembiayaan (*budgeting*). Sebaik-baik fungsi manajemen (*planning, organizing dan lain-lain*) tanpa didukung dengan pembiayaan yang memadai tentu akan berkualitas rendah dan sebaliknya, jika pembiayaan besar tanpa didukung fungsi manajemen yang baik maka akan terjadi pemborosan (*watages*) atau yang dikenal dengan ekonomi biaya tinggi yang merugikan dan mengakibatkan rendahnya produktivitas. Dipandang dari aspek ekonomi pendidikan—khususnya pendekatan *human capital*—aspek pembiayaan merupakan bagian dari investasi pendidikan yang menentukan taraf produktivitas individu maupun kelompok, yang pada gilirannya taraf produktivitas ini mempengaruhi taraf perolehan (*earning*) seseorang yang akhirnya berkontribusi

---

terhadap kecepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan (Idhochi, 2004: 123).

Hal ini berangkat dari keyakinan bahwa terdapat keuntungan bagi masyarakat sama dengan keuntungan yang diperoleh dari keuntungan fisik, yaitu pendidikan mempunyai fungsi untuk menciptakan tenaga kerja produktif. Doktrin ekonomi mengungkapkan bahwa human capital dapat dipandang sebagai unsur kemakmuran (*wealth*) yang dapat disamakan dengan "*material capital*". Peranan pendidikan dalam rangka pembangunan ekonomi berupa "*human capital*" dalam arti menyediakan tenaga-tenaga terdidik yang mempunyai "*skill*" tertentu, karena dalam penentuan "*investment*" pengetahuan dan "*skill*" merupakan *variabel investment* yang kritis dalam penentuan "*rate of economic growth*" (Cohn, 1979).

Masalah pembiayaan pendidikan sesungguhnya memang terkait dengan masalah ekonomi, yaitu ekonomi pendidikan. Hukum ekonomi mengatakan bahwa "dengan mengorbankan modal sekecil-kecilnya, mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya". Hukum ini nampaknya juga diadopsi dalam pembiayaan pendidikan. Karenanya dalam pembiayaan pendidikan harus menempuh langkah yang cermat, baik pada penentuan kebijakan (*policy marking*) maupun pada pelaksanaannya (*action marking*).

Permasalahan dalam dunia pendidikan seakan-akan tidak ada henti-hentinya. Sandiyawan Sumardi mengungkapkan bahwa pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar. *Pertama*, sebagai akibat krisis ekonomi, pendidikan nasional dituntut dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. *Kedua*, untuk mengantisipasi era globalisasi, pendidikan nasional dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. *Ketiga*, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan, keadaan daerah, dan peserta didik, serta mendorong partisipasi masyarakat. (Sumardi, 2005)

Kebijakan pendanaan pendidikan yang berwujud keputusan menambah atau mengurangi anggaran amat dipengaruhi oleh kepentingan politik dari pengambilan keputusan, yang memerlukan persetujuan (*legitimation*) dari segenap kekuatan politik yang ada ataupun kehendak konstitusi. Apabila pengambilan keputusan beserta segenap kekuatan politik yang ada memandang penting perlunya menaikkan anggaran untuk perbaikan mutu pendidikan, maka pendanaan pendidikan akan meningkat. Namun sebaliknya apabila mereka lebih tertarik pada bidang-bidang lain dan kurang peduli terhadap peningkatan mutu pendidikan, maka pendanaan pendidikan tidak akan mendapat porsi yang lebih baik. Seiring dengan kebijakan desentralisasi pendidikan yang muaranya adalah otonomi pendidikan, maka orientasi pengelolaan pendidikan bergeser kepada privatisasi yang diterapkan pemerintah yang menjurus kepada pemberian kewenangan lembaga-lembaga pendidik negeri untuk mencari sumber-sumber pendanaan dan mengelola pembiayaan sendiri secara mandiri. Dalam bahasa yang sederhana privatisasi bermakna swastanisasi lembaga pendidikan negeri.

Kebijakan privatisasi pendidikan yang melepaskan lembaga pendidikan untuk tidak lagi menerima subsidi dana dari pemerintah dan mengharuskan lembaga tersebut mencari sumber-sumber pendanaan sendiri, telah mendorong kepada munculnya kompetisi antara lembaga-lembaga pendidikan untuk menerapkan praktek bisnis. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut tampak lebih menonjolkan motif bisnis dari pada motif sosial sehingga muncul apa yang disebut sebagai komersialisasi pendidikan (Francis Wahono, 2001:97).

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan skunder. Analisis data dilakukan menggunakan metode content analysis (analisis isi) untuk mengidentifikasi, Untuk memastikan

---

validitas data. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan pendapat ahli (expert judgment) (Sarnoto, 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1.1 Pengaruh Politik Terhadap Sistem Pendidikan**

Politik memiliki pengaruh besar terhadap sistem pendidikan Indonesia, terutama pada aspek kebijakan, anggaran, kurikulum, pengangkatan tenaga kependidikan, serta pendidikan karakter. Dinamika politik, khususnya pergantian kepemimpinan nasional, sering memunculkan perubahan kebijakan pendidikan yang berdampak langsung pada arah dan kualitas pembelajaran. Salah satu bentuk nyata ialah perubahan kurikulum yang berulang, mulai dari Kurikulum 1994, KBK 2004, KTSP 2006, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka.

Aktivitas politik seperti kampanye di sekolah dan kampus juga menimbulkan dampak ganda. Di satu sisi, kampanye dapat meningkatkan literasi politik dan partisipasi demokratis. Namun di sisi lain, kampanye dapat mengganggu netralitas lembaga pendidikan, memunculkan polarisasi, serta mengurangi fokus akademik. Azizah (2020) menegaskan bahwa keterlibatan peserta didik dalam aktivitas politik cenderung mengganggu konsentrasi belajar dan memicu konflik pandangan di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang kuat, profesionalisme pendidik, pendidikan kewarganegaraan yang objektif, serta kolaborasi sekolah-keluarga-masyarakat untuk menjaga independensi pendidikan.

### **1.2 Sejarah Anggaran Pendidikan**

Sejarah anggaran pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa komitmen pendanaan pendidikan berkembang seiring perubahan politik nasional. Pada masa awal kemerdekaan, UU No. 4 Tahun 1950 dan UU No. 12 Tahun 1954 belum menetapkan kebijakan anggaran pendidikan secara tegas, karena negara masih fokus pada stabilitas pasca kemerdekaan. Meski demikian, terdapat konsensus penting bahwa lembaga pendidikan swasta, termasuk pesantren, perlu mendapat subsidi negara karena perannya dalam memperluas akses pendidikan.

Pada era Orde Baru, UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga belum mengatur persentase alokasi anggaran pendidikan secara eksplisit. Hal ini disebabkan konstitusi sebelum amandemen belum memuat ketentuan persentase anggaran pendidikan. Perubahan signifikan terjadi pada masa reformasi melalui amandemen UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) yang menetapkan kewajiban negara mengalokasikan minimal 20% APBN dan APBD untuk pendidikan. Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Namun, implementasi kebijakan ini memunculkan polemik. Sejumlah uji materi di Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas menegaskan bahwa pemenuhan anggaran pendidikan tidak boleh ditunda. Meski demikian, pemerintah tetap memiliki ruang tafsir dengan memasukkan komponen tertentu seperti gaji pendidik dalam perhitungan anggaran pendidikan.

### **1.3 Bentuk, Pola, dan Prinsip Anggaran Pendidikan**

Kebijakan anggaran pendidikan ditindaklanjuti melalui regulasi teknis, salah satunya PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Pendanaan pendidikan mencakup biaya satuan pendidikan, biaya pengelolaan/penyelenggaraan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik. Pengelolaan dana pendidikan harus mengikuti prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik, serta taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, bantuan dana pendidikan dapat berbentuk hibah, bantuan sosial, atau kerja sama program. Apabila penerima bantuan melanggar ketentuan, bantuan dapat dihentikan.

### **1.4 Konsep Pembiayaan Pendidikan**

---

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah menitikberatkan pada upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Biaya secara sederhana berarti jumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan pada siswa. Pembiayaan pendidikan berhubungan dengan distribusi beban pajak dalam berbagai jenis pajak, kelompok manusia serta metode pengalihan pajak ke sekolah. Pembiayaan pendidikan adalah sebagaimana yang uatarakan Nanang Fatah bahwa pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup; gaji guru, penigkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan/mobile, pengadan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan (Fatah, 2000).

Tabel 1. Konsep pembiayaan pendidikan

No.	Istilah Konsep Pembiayaan Pendidikan	Keterangan
1.	Obyek Biaya	<p>Obyek biaya adalah akumulasi biaya dari berbagai aktivitas. Terdapat empat jenis obyek biaya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Produk atau kelompok produk yang saling berhubungan</li> <li>2) Jasa</li> <li>3) Departemen (departemen teknis, departemen SDM)</li> <li>4) Proyek, seperti proyek penelitian, promosi pemasaran atau usaha jasa komunitas (Blocher et.al, 2001: 8).</li> </ol> <p>Pendidikan sebagai lembaga yang tidak berorientasi pada laba, maka Obyek biayanya adalah jasa.</p>
2.	Informasi Manajemen Biaya	<p>Merupaka suatu konsep yang mencakup segala informasi yang dibutuhkan dalam mengelola keuangan agar berjalan secara efektif dan effisien. Fungsi informasi manajemen biaya adalah untuk menentukan harga, mengubah produk atau jasa dalam rangka meningkatkan profitabilitas, mempebaruhi fasilitas layanan pada saat yang tepat dan menentukan metode layanan. Informasi Manajemen Biaya sangat diperlukan sebab terkait dengan empat hal (Blocher et.al, 2001: 4):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen strategi, yaitu untuk membuat keputusan-keputusan strategi yang tepat untuk pemilihan produk, metode proses, teknik dan saluran pemasaran dan hal-hal yang bersifat jangka panjang.</li> <li>2. Perencanaan dan pengambilan keputusan, yaitu untuk mendukung keputusan yang terus menerus dilakukan.</li> <li>3. Pengendalian manajemen dan operasional, yaitu memberikan dasar yang wajar dan efektif untuk mengidentifikasi operasi yang tidak efisien.</li> <li>4. Penyusunan laporan keuangan, yaitu untuk memberikan catatan yang akurat tentang persediaan dan asset lainnya.</li> </ol>

3.	Pembiayaan/ ( <i>financing</i> )	Adalah bagaimana mencari dana atau sumber dana dan bagaimana menggunakannya.
4.	Keuangan ( <i>finance</i> )	Adalah seni untuk mendapatkan alat pembayaran. Dalam dunia usaha keuangan meliputi pemeliharaan kas yang memadai dalam bentuk uang atau kredit disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
5.	Anggaran ( <i>budget</i> )	Adalah alat penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk biaya untuk setiap komponen kegiatan.
6.	Biaya ( <i>cost</i> )	Adalah jumlah uang yang disediakan (dialokasikan) dan digunakan atau dibelanjakan untuk terlaksananya berbagai kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dalam rangka proses manajemen.
7.	Pemicu Biaya ( <i>Cost Driver</i> )	Adalah faktor yang memberi dampak pada perubahan biaya total. Artinya jumlah total biaya sangat dipengaruhi efek terhadap perubahan level biaya total dari obyek biaya. Sebagai contoh dalam aktivitas pendidikan adalah faktor-faktor yang menjadi pemicu biaya diantaranya jumlah jam mengajar guru, media pengajaran, buku teks yang digunakan dan sifat pendukung yang sifatnya temporer. Selain itu pemicu biaya dalam pendidikan dapat juga berupa program-program yang ditawarkan sekolah yang secara akumulatif dapat meningkatkan dan mengembangkan keterampilan lulusan.

### 1.5 Model-model Pembiayaan Pendidikan

Terdapat berbagai model pembiayaan pendidikan diantaranya adalah:

a. *Model Flat Grant (Flat Grant Models)*

Pembiayaan pendidikan model *flat grant* adalah prosedur pembiayaan dari dana pendidikan yang telah dianggarkan Negara dialokasikan ke sekolah di daerah-daerah tanpa memperhitungkan berbagai pertimbangan kemampuan membayar pajak antar daerah untuk keperluan pendidikan di sekolah-sekolah (John dan Morphet, 1975: 225-235). Pembiayaan pendidikan model ini menggabarkan bahwa pusat memberikan dana pendidikan ke sekolah-sekolah di daerah secara merata, sementara kekurangannya ditutupi atau ditanggung oleh daerah masing-masing.

Model *flat grant* ini merupakan model pembiayaan pendidikan paling lama, sederhana dan metode keuangan sekolah yang kurang memadai. Sebab tidak mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan siswa — luar biasa!; seperti anak berkebutuhan khusus, anak pintar dan kurang yang tentu membutuhkan banyak biaya.

b. *Model Landasan Perencanaan (foundation Plan Models)*

Pendekatan landasan perencanaan merupakan model pembiayaan paling umum dan bertujuan menjamin pengeluaran tahunan yang minimal untuk sekolah-sekolah. Cara kerja model pembiayaan ini adalah: 1) daerah menentukan biaya persiswa pertahun sebagai biaya minimum, 2) Negara mematok pajak minimum yang harus diberlakukan untuk semua distrik sekolah, 3) Negara memberi bantuan (*grant*) kepada setiap distrik sekolah dengan jumlah yang sama sampai selisih antara jumlah yang berhasil dikumpulkan secara lokal pada tarif pajak minimum dengan jumlah yang diberlakukan untuk membiayai pelayanan minimum.

c. *Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (Guaranted Tax Based Plan Models)*

Model perencanaan pokok pajak adalah prosedur pembiayaan pendidikan dimana anggaran pendidikan ditentukan oleh seberapa besar pajak yang akan digunakan untuk pendidikan. Model pembiayaan ini mempunyai filosofi ekonomi yang sama seperti perencanaan, persamaan kemampuan dan kapasitas yang berhubungan dengan keuangan dan pengeluaran sebanyak mungkin, ini dibatasi dengan menentukan penafsiran penilaian persiswa yang mana jaminan Negara diperuntukkan bagi wilayah sekolah setempat.

d. *Model Persamaan prosentase (percentage Equalization Models)*

Model ini memperhitungkan pembiayaan dengan cara membagikan sumbangan-sumbangan negara pada sekolah daerah-daerah setempat. Sumbangan lebih banyak disediakan untuk setiap murid, guru atau kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan daerah-daerah yang kurang makmur.

e. *Model Pendanaan Negara Sepenuhnya (Full State Funding Models)*

Model ini adalah model pembiayaan pendidikan dimana pendanaan sepenuhnya oleh Negara, yaitu dengan cara mengumpulkan pendanaan semua sekolah dan mendistribusikannya secara merata.

f. *Model Penyamaan Kekuasaan (Power Equalizing)*

Yaitu model dengan cara memerintahkan distrik-distrik yang sangat kaya untuk membayar sebagian pajak sekolah kepada Negara, kemudian Negara mengalokasikan dana tersebut sebagai bantuan bagi daerah/ sekolahsekolah miskin pada daerah-daerah.

g. *Model Rencana Bobot Siswa (Weighted Student Plan)*

Adalah dimana siswa dipertimbangkan dalam proporsi sifat sifat yang kusus seperti cacat, atau siswa program khusus seperti kejuruan untuk menentukan pengajaran persiswa. Model ini menunjukkan bahwa setiap katagori pendidikan akan membutuhkan anggaran sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas penyelenggaraan pendidikan tersebut, oleh karena itu tidak mungkin menyamaratakan.

### **1.6 Realisasi Anggaran Di Sektor Pendidikan**

Persoalan utama berkaitan dengan target anggaran pendidikan 20 persen adalah masalah kemampuan finansial (affordability) pemerintah. Pertanyaannya: Apakah memang pemerintah memiliki sumber dana yang cukup besar untuk dialokasikan sektor pendidikan?. Sesuai dengan UU bahwa yang dimaksud sebagai anggaran pendidikan adalah di luar untuk keperluan gaji pendidikan dan pendidikan kedinasan. Jadi, kurang lebih, yang dimaksud sebagai anggaran pendidikan di sini adalah apa yang dikenal sebagai anggaran pembangunan (bukan anggaran rutin).

Menurut penghitungan anggaran APBN—tahun-tahun sebelumnya— Negara belum mampu memenuhi amanat UU untuk mengalokasikan 20 % anggaran pendidikan. Jadi persoalannya adalah lebih kepada kemampuan anggaran yang belum sampai ke sana, akibat tingginya beban pembayaran untuk belanja rutin (pegawai, cicilan utang, dan subsidi). Jika dilihat dari APBN, akan sampai pada kesimpulan bahwa dalam jangka pendek—tanpa ada kenaikan penerimaan secara signifikan—satu-satunya cara agar mampu memenuhi target 20 persen anggaran untuk pendidikan adalah dengan mencabut subsidi. Diketahui bahwa sebagian besar subsidi pemerintah dialokasikan dalam bentuk subsidi energi (BBM dan listrik). Jadi, kalau pemerintah "dipaksa" untuk memenuhi alokasi 20 persen anggaran untuk pendidikan, satu-satunya jalan adalah mencabut subsidi energi tersebut sesegera mungkin. Konsekuensinya, harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL) akan naik secara signifikan. Cara lain yang dapat dilakukan untuk memenuhi 20% anggaran pendidikan adalah dengan membayar separuh cicilan utang luar negeri dan obligasi atau membatasi subsidi pemerintah, sehingga tersedia dana cukup untuk

dialihkan ke pendidikan. Akan tetapi cara tersebut sulit direalisasikan. Bagaimana dana apapun alasan pemerintah tentang tidak dialokasikannya anggaran pendidikan 20% adalah pelanggaran terhadap konstitusi Negara dan hal ini menunjukkan lemahnya politik anggaran pendidikan untuk pembangunan kualitas pendidikan warga Negaranya.

## KESIMPULAN

Pendidikan mempunyai kedudukan sangat penting dalam membangun peradaban bangsa, bahkan dikatakan pendidikan merupakan human investment—pendidikan merupakan investasi masa depan. Kesuksesan masa depan sangat ditentukan oleh investasi saai ini. Beberapa fungsi penting pendidikan yaitu: *education as the discovery of what is means to be human, education as a transimtion between the generations, education as the nourishment of person*. Pembiayaan pendidikan di Indonesia diatur berdasarkan PP nomor 48 Tahun 2008 yang merupakan turunan dari UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, mengenai pendanaan pendidikan yang intinya adalah pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pendidikan mempunyai kedudukan sangat penting dalam pembangunan bangsa. Karenanya pendidikan merupakan human investment yang berarti kesuksesan masa depan bangsa sangat ditentukan oleh investasi saai ini. Pentingnya posisi pendidikan tersebut mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang cermat melalui prosedur manajemen yang baik dan didukung dengan pembiayaan yang memadai. Undang-Undang mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan selain biaya kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Akan tetapi, hingga saat ini amanat undang-undang tersebut belum dapat terpenuhi. Hal ini terkait dengan kemauan, kemampuan, keberanian dan political will pemerintah. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan politik anggaran pendidikan yang rasional, tegas dan konstitusional agar pendanaan pendidikan dapat sesuai dengan amanat undang-undang.

## DAFTAR REFERENSI

- Ahyar, H., Andriani, H., Sukmana, D. J., Hardani, S. P., MS, N. H. A., GC, B., ... & Istiqomah, R. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Asrori, M. (2015). Politik dan Pendidikan (Tinjauan Historis Pengaruh Kebijakan Politik Terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia). *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1).
- Azizah, N. (2020). Pengaruh Kampanye Politik Terhadap Iklim Akademik di Sekolah dan Kampus. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 9(1), 45-53.
- Fitriah. (2018). Model Pengembangan Kurikulum Ralp W. Tyler. *An-Nahdhah*, Vol.11(No. 21), 45–58.
- Florentino, M. (2024). Pengaruh Politik Dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Terutama dalam Pendidikan Dasar. *Journal Nagalalang Primary Education*, 6(1), 1–23.
- Hengki, Y., Ndoluanak, Tjalla Awaluddin, & Sarifah Iva. (2023). Pengaruh Politik Arah Perkembangan Suatu Bangsa (Kekuasaan) Terhadap Konstruksi Pendidikan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6(4), 2467–2471.
- Hidayat, T. (2019). Model Pengembangan Kurikulum Tyler Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah. *Potensia : Jurnal Kependidikan Islam*, 5(2), 5–10.
- Hutami, W. F. (2016). Populasi dan Sampel dalam Penelitian. *Jurnal Public Relations Mercu Buana*, 1(1), 1-8.
- Khoiri, A., Zaini, & Munib, A. (2021). Pengaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Era New Normal. *Jurnal Sumenep*, 3, 1–2.
- Moch. Idhochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2004.

- Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya 2000.
- Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1–8
- Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan
- Rahman, A., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani. (2022). Pengertian
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1-228.
- Sofyan, Y., & Barlian, U. C. (2021). Analisis Pembiayaan Pendidikan (Suatu Kajian Praktis Dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan Di Sekolah Menengah Umum). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(1), 221-239.
- Subekti, A., & Hartono, T. (2020). Pengaruh Regulasi Anti-Politik dalam Pendidikan untuk Menjaga Netralitas Sekolah dan Kampus di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 12(2), 92-104.
- Thomas H. Jones, *Introduction to School Finance: Technique and School Policy*, New York: Macmillan Publishing Company 1985.
-